



P U T U S A N

Nomor 533 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU
HAJAR ;**

Tempat Lahir : Sekayu ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Maret 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Lingkungan III No.42
RT.001 RW.004, Kelurahan Kayuara,
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi
Banyuasin ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4815/2015/S.1413.Tah.Sus/PP/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU HAJAR bersama-sama dengan Sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Lapas Sekayu Kelas II B Jalan Inpres Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Lapas Sekayu seorang Narapidana yaitu Sdr. M. FAUZI mendekati Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu Sdr. M. FAUZI mengambilkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. M. FAUZI yang dibeli dari luar Lapas lalu Sdr. M. FAUZI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menemui orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan uang yang diberikan oleh Sdr. M. FAUZI lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam Lapas dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang Narapidana yaitu Sdr. Saharudin untuk diberikan kepada Sdr. M. FAUZI lalu Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang mana sebelumnya Sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SAHARUDIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu. Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. dan Pemeriksa terdiri dari I Made

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 533 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swetra S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca di dalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU HAJAR bersama-sama dengan Sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN Dan SAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Lapas Sekayu Kelas II B Jalan Inpres Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba atau setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Lapas Sekayu seorang Narapidana yaitu Sdr. M. FAUZI mendekati Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu Sdr. M. FAUZI mengambilkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. M. FAUZI yang dibeli dari luar Lapas lalu Sdr. M. FAUZI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan uang yang diberikan oleh Sdr. M. FAUZI lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam Lapas dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang Narapidana yaitu Sdr. Saharudin untuk diberikan kepada Sdr. M. FAUZI lalu Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang mana sebelumnya Sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SAHARUDIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu. Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. dan Pemeriksa terdiri dari I Made Swetra S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca di dalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU HAJAR bersama-sama dengan Sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN dan SAHARUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Lapas Sekayu Kelas II B Jalan Inpres Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Bagi Dirinya Sendiri Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Lapas Sekayu seorang Narapidana yaitu Sdr. M. FAUZI mendekati Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu Sdr. M. FAUZI mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. M. FAUZI yang dibeli dari luar Lapas lalu Sdr. M. FAUZI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menemui orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan memberikan uang yang diberikan oleh Sdr. M. FAUZI lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam Lapas dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada seorang Narapidana yaitu Sdr. Saharudin untuk diberikan kepada Sdr. M. FAUZI lalu Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa yang mana sebelumnya Sdr. M. FAUZI, ROZI ALPIAN Dan SAHARUDIN ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa gunakan dengan cara berawal Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian dibakar dengan menggunakan api lalu dihisap asapnya kemudian dihembuskan kembali keluar secara berulang-ulang. Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1068/NNF/2015 tanggal 11 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. dan Pemeriksa terdiri dari I Made Swetra S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si menerangkan bahwa barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 533 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca di dalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml dan 1 (satu) tabung kaca berisi darah dengan volume 3 (tiga) ml;

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal-kristal putih mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a huruf *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 02 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU HAJAR bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA bin IBNU HAJAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca dengan berat 0,003 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa oleh Labor Kriminalistik Cabang Palembang sisa 0,084 gram;
Dipergunakan dalam perkara lain;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky, tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DODI TISNA AMIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pirek Kaca berisikan kristal putih seberat 0.003 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa seberat 0.084 gram;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 128/PID/2015/PT.PLG, tanggal 16 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 September 2015 Nomor 507/Pid.Sus/2015/PN.Sky yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN SKY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 533 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Desember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjatuhkan putusan tidak berdasarkan atas alat bukti/fakta-fakta hukum di persidangan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekeliruan, yaitu:

- a. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEKAYU TELAH SALAH DALAM MENAFSIRKAN PENGERTIAN DARI UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I PEMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA;

Bahwa telah diketahui bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan sependapat "Terdakwa hanya membantu M. FAUZI bin SAMAD mengambil rokok di luar Lapas dan menyerahkan uang Rp700.000,00 untuk membayar hutang dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang berupa rokok Sampoerna Mild yang diambil Terdakwa tersebut berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dalam hal ini juga tidak mendapatkan imbalan apapun dari M. FAUZI bin SAMAD;

Bahwa dalam fakta persidangan didapati Terdakwa pada saat membawa Narkotika jenis shabu ke dalam Lapas sedang melaksanakan piket

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 533 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian M. FAUZI meminta tolong Kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 kepada Jun (DPO) namun setelah bertemu dengan Jun, Terdakwa diberikan Rokok Sampoerna Mild dalam kemasan sudah terbuka, jadi menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu sehingga dalam menyimpulkan pendapat tidak didasari:

- Bahwa Terdakwa seorang pegawai Lapas yang sedang piket yang dianggap tahu karena merupakan tugas pokoknya yang harusnya mengecek barang yang masuk apalagi barang tersebut sebuah rokok Sampoerna Mild dalam keadaan terbuka;
- Bahwa diketahui oleh Majelis Hakim dibuktikan bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai sehingga didapati petunjuk bahwa dalam pemufakatan untuk membawa Narkotika masuk ke dalam Lapas sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun namun dalam faktanya Terdakwa telah menguntungkan Jun (DPO) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika kenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam berdasarkan penetapan Nomor 312/Pen.Pid/2015/PN.SKY tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam perkara a.n. ROZI ALPIAN, SAHARUDIN dan M. FAUZI;

Bahwa atas uraian tersebut telah jelas Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah mengenyampingkan alat bukti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sehingga Majelis Hakim telah menerobos aturan hukum yang tidak diterapkan sebagai mestinya sehingga terkesan dipaksakan Terdakwa dibuktikan sebagai pengguna;

- b. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dipertimbangkan di persidangan:

- Bahwa Terdakwa seorang pegawai Lapas yang sedang piket yang dianggap tahu karena merupakan tugas pokoknya yang harusnya mengecek barang yang masuk apalagi barang tersebut sebuah rokok Sampoerna Mild dalam keadaan terbuka;
- Bahwa diketahui oleh Majelis Hakim dibuktikan bahwa Terdakwa juga sebagai pemakai sehingga didapati petunjuk bahwa dalam pemufakatan untuk membawa Narkotika masuk ke dalam Lapas sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun namun dalam faktanya Terdakwa telah menguntungkan Jun (DPO) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) buah bungkus bekas kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1208 warna hitam berdasarkan penetapan Nomor 312/Pen.Pid/2015/PN.SKY tanggal 18 Mei 2015;
- Bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam perkara a.n. ROZI ALPIAN, SAHARUDIN dan M. FAUZI;

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud seharusnya Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membuktikan Terdakwa sebagai pengguna hendaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* lebih membuka mata dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh aparat pegawai lembaga pemasyarakatan dan penerapan hukum bukan sekedar adanya gesekan/intervensi dari oknum yang berkuasa yang melemahkan penegakan hukum di Republik Indonesia, dimana dalam perbuatan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberi contoh diantaranya:

1. Pegawai Lapas Cipinang a.n. Imron yang membantu Peredaran Narkotika Milk Terpidana Mati Fredy Budiman;
2. Inisial "JH" Pegawai Lapas Tanjung Pinang yang menjual Narkotika ke warga binaanya;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 533 K/Pid.Sus/2016



3. Inisial "SH" Sipir Narkotika Kelas II A Pakem, Sleman yang mengedarkan dengan membatu seorang warga binaan inisial "FR" dengan imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Pegawai Lapas Famni Noor dan Yasir Ahmad bersama-sama Terpidana a.n. Kamarulah membantu mengedarkan Narkotika di Lapas kelas II b Langsa;
 5. Inisial "EM" pegawai Lapas di Jambi yang menitipkan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 91 butir kepada Yanti;
 6. Pegawai Rutan a.n. Royka Andra Jonowi mengedarkan Narkotika di Rutan Sungai Penuh, dll.;
- c. PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Narkotika dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa seberat 0,084 gram oleh Majelis Hakim dirampas untuk Negara tanpa menyatakan atau pertimbangannya yang detail apakah barang bukti tersebut untuk keperluan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan sehingga dalam pelaksanaan eksekusi nantinya dipergunakan untuk apa barang bukti tersebut sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang sedang disidangkan yaitu a.n. M. FAUZI, SAHARUDIN dan ROZI ALPIAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri sehingga dipidana 8 (delapan) bulan sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan Judex Facti yang telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kaca pirex yang masih ada Narkotika dengan berat 0,003 gram dan diakui barang tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Deni dengan cara dibeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan Narkotika jika akan tugas piket di Lapas Sekayu;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 18 April 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001